



**P U T U S A N**

Nomor 16/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Dosen), bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2314/Pdt.G/2009/PA.Bdg, tanggal 11 Nopember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2314/Pdt.G/2009/PA Bdg, tanggal 30 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2009;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung No. W10-A1/157/Hk.05/I/2010 tertanggal 11 Januari 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa kepada Para pihak yang berperkara, Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Pembanding tanggal 23 Desember 2009 No. 2314/Pdt.G/2009/PA Bdg, dan kepada pihak terbanding tertanggal 23 Desember 2009 No. 2314/Pdt.G/2009/PA Bdg, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam Putusannya, Pengadilan Tinggi Agama, sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2314/Pdt.G/2009/PA,Bdg tanggal 11 Nopember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 15 Pebruari Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Robiul awwal tahun 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ADAM MURTAQL. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Drs H. M. MUZHAFAR,SH,MH. ,dan. H.M. SURURY YS, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh ADE SUPARMAN. S.Ag SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. MUZHAFAR,SH, MH.

H. M. SURURY YS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ADE SUPARMAN, S.Ag. SH.

## Perincian biaya:

1. Biaya proses -----	Rp	139.000.-.
2. Redaksi -----	Rp	5.000.-
3. Materai -----	Rp.	6.000.-
J u m l a h	Rp.	150. 000,-